



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR **1** TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan setiap masing-masing desa.
17. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis.

BAB II
SUMBER DANA ADD
Pasal 2

- (1) Sumber dana ADD Tahun Anggaran 2025 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Daerah.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III
PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp76.000.000.00,00 (tujuh puluh enam milyar rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;

- c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - f. sewa *Server (cloud)* Aplikasi Siskeudes dan Sipades;
 - g. insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - h. operasional Kelembagaan Desa;
 - i. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - j. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
 - k. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - l. operasional Majelis Ta'lim;
 - m. operasional Dasawisma;
 - n. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan
 - o. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain:
- a. imam desa dan imam masjid;
 - b. pendeta;
 - c. pandita;
 - d. perawat Desa;
 - e. dukun terlatih;
 - f. anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - g. pengelola Air Bersih Desa;
 - h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - i. pengelola Listrik Desa;
 - j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa; dan
 - k. Pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Bupati dapat menentukan besaran Alokasi Dasar dan menambahkan Alokasi Formula serta memberikan Alokasi Kinerja dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian dana ADD.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi Formula; dan
 - c. alokasi kinerja.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan merata sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) per Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) untuk Desa dengan memperhitungkan:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - c. jumlah Dusun dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan Rumus:
 - Bobot Jumlah Penduduk = **Keterangan :**
 $JPD / JPKD = RJP$ • JPD : Jumlah Penduduk Desa
 $RJP \times 30\% = \mathbf{BJP}$ • JPKD : Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa
 - Bobot Luas Wilayah Desa =
 $LWD / LWKD = RLW$ • RJP : Rasio Jumlah Penduduk
 $RLW \times 10\% = \mathbf{BLW}$ • **BJP** : Bobot Jumlah Penduduk
 - Bobot Jumlah Dusun =
 $JDD / JDKD = RJD$ • LWD: Luas Wilayah Desa
• LWK : Luas Wilayah Keseluruhan Desa
• RLW : Rasio Luas Wilayah
• **BLW**: Bobot Luas Wilayah
• JDD: Jumlah Dusun Desa
• JDK : Jumlah Dusun Keseluruhan Desa
• RJD : Rasio Jumlah Dusun
• **BJD** : Bobot Jumlah Dusun

- (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Desa.
- (7) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada desa dengan status mandiri.

Pasal 5

- (1) DPMD melakukan perhitungan rincian ADD yang diterima setiap Desa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
- d. biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;
- e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;

- g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa;
- h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
- i. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
- j. Pengadaan alat permainan edukatif untuk TK/PAUD;
- k. luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- l. luran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- m. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) dari total anggaran kegiatan;
- n. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan
- o. dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus

rupiah).

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kepala Desa dan BPD

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila:
- a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;
 - b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Juran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Iuran Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan 1% (satu persen) dari peserta dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBD.
- (5) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja

Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- (6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.
- (7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Keenam

Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (5) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.
- (6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Ketujuh
Biaya Operasional Pemerintah Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 13

- (1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan.
- (7) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ADD
Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran Dana ADD.

- (3) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf k dan huruf l dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada minggu pertama bulan berjalan kerekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana ADD di Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD ke Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Sebelum melakukan penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari besaran masing-masing penghasilan tetap yang diterima per bulannya.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya hasil pemotongan tersebut disetorkan ke rekening badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan mekanisme intersave berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan per semester yang dilaksanakan pada bulan kelima dan/atau bulan keenam semester berjalan.
- (6) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-masing.
- (7) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sampai dengan huruf j dan huruf m sampai dengan huruf o dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (8) Penyaluran Dana ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada Tahun berjalan, maka penyaluran Dana ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (10) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana ADD Tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. *Print Out* APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/Tambahan Penghasilan, Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember;
 - f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;

- g. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - h. Foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
 - i. Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa; dan
 - j. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala DPMD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. rincian rencana pencairan dana;
 - d. berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. telah mengisi data Tingkat Perkembangan Desa secara *Online* sebesar 100% dan menyetor file dalam bentuk pdf;
 - f. telah mengisi data profil Desa secara *Online* (Data Dasar Keluarga terbaru) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga dan menyetor file dalam bentuk pdf;
 - g. telah mengisi data Aset Desa Tahun Sebelumnya melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf;
 - h. foto copy buku rekening kas Desa;
 - i. foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur;
 - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
 - k. Bukti pembayaran Pajak belanja sampai dengan semester akhir tahun sebelumnya; dan
 - l. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.

- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. rincian rencana pencairan dana;
 - d. berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data profil Desa secara *Online* sebesar 100% (serratus persen) dan menyetor file dalam bentuk pdf;
 - g. telah mengisi data Aset Desa triwulan Pertama Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf;
 - h. Bukti pembayaran Pajak belanja;
 - i. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - j. Dokumentasi kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (serratus persen)dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; dan
 - k. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data profil Desa secara *Online* (tingkat perkembangan Desa terbaru) sebesar 100% dan menyetor file dalam bentuk pdf;
 - g. telah mengisi data Aset Desa sampai dengan triwulan Kedua Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf;
 - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;

- i. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
 - k. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH; dan
 - l. Laporan Permasalahan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf d melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data Aset Desa sampai dengan triwulan Ketiga Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyeter file dalam bentuk pdf;
 - g. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - h. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - i. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan
 - j. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH).
 - k. Laporan Review perkembangan BUMDes dan atau surat pernyataan Kepala Desa untuk membentuk BUMDes bagi Desa yang belum membentuk bumdes
- (6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

- (1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk *softcopy* (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah.
- (3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencairan Dana ADD tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyusun laporan Pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD; dan
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.

Pasal 19

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan semester I untuk laporan bulan januari sampai dengan juni; dan

- b. laporan semester II untuk laporan bulan juli sampai dengan desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. kepala DPMD melalui Camat paling lambat bulan ke empat tahun berjalan untuk laporan tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 22

Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan apabila:

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah diterima; dan/atau
- b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP di Daerah.

BAB VII
TIM ASISTENSI
DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi dan Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat memerintahkan Camat membentuk tim Asistensi dan Fasilitasi.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
 - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
 - e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan;
 - f. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa;
 - g. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - h. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi ADD tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
 - i. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada Bupati.
- (4) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi atas dokumen/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dokumen/berkas dari pemerintah Desa.

- (5) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja maka Tim asistensi dan Camat dianggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas tersebut dan telah layak untuk diteruskan ke DPMD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD.
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana ADD dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
- (2) Inspektorat Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan ADD atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal Pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN JEMPUT
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. BUPATI BOMBANA.



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 3 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA.



MAN ARFA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 3 Januari 2025
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA												ALOKASI KINERJA	FAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)				
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7*10+13)	15 = (14 * c)	16 (d)	17 = (d + 15)	18	
1	POLEANG	POKORUMBA	6.15.000.000	1.638	0,01	0,004	17,16	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,000	0,000	9.418.888		624.418.888	624.418.888
2	POLEANG	PALLIMAE	6.15.000.000	1.444	0,01	0,004	7,03	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	0,011	11.516.540		626.516.540	626.516.540
3	POLEANG	SALOSA	6.15.000.000	729	0,01	0,002	41,25	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	0,007	7.860.190		622.860.190	622.860.190
4	POLEANG	MATIRO WALIE	6.15.000.000	740	0,01	0,002	6,69	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	0,006	6.662.032		621.662.032	621.662.032
5	POLEANG TIMUR	TEPPOR	6.15.000.000	2.724	0,02	0,007	19,71	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	0,014	15.367.345		630.367.345	630.367.345
6	POLEANG TIMUR	IRU	6.15.000.000	2.507	0,02	0,006	21,60	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	0,014	14.857.707	100.000.000	729.857.707	729.857.700
7	POLEANG TIMUR	MAMBO	6.15.000.000	1.236	0,01	0,003	45,05	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	0,010	10.824.852		625.824.852	625.824.800
8	RAROWATU	RAH RAI	6.15.000.000	606	0,01	0,002	20,15	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	0,006	7.021.860		622.021.860	622.021.800
9	RAROWATU	LADUMPI	6.15.000.000	565	0,00	0,001	21,93	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	0,006	6.719.122		621.719.122	621.719.100
10	RAROWATU	RAROWATU	6.15.000.000	484	0,00	0,001	11,36	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	0,006	6.147.230		621.147.230	621.147.200
11	RAROWATU	LAKOMEA	6.15.000.000	1.051	0,01	0,003	21,43	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	0,009	9.496.743		624.496.743	624.496.700
12	RAROWATU	PANGKURI	6.15.000.000	624	0,01	0,002	31,21	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	0,008	8.708.371		623.708.371	623.708.300
13	RAROWATU	LAMPEANTANI	6.15.000.000	728	0,01	0,002	12,73	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	0,006	6.834.088		621.834.088	621.834.000
14	RAROWATU	WATU KALANGKAKI	6.15.000.000	661	0,01	0,002	11,20	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	0,007	8.098.180		623.098.180	623.098.100
15	RAROWATU	TAHI ITE	6.15.000.000	910	0,01	0,002	10,22	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	0,008	8.725.072		623.725.072	623.725.000
16	RUMBIA	LANTAWORUA	6.15.000.000	1.130	0,01	0,004	17,99	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,008	0,008	8.895.622		623.895.622	623.895.600

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA										ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)		
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)							TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	11	12	13					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	15 = (14 * c)	16 (=d)	17 = (4 * 15)	18						
17	KABAENA	KAHADUPI	615.000.000	731	0,01	0,002	39,39	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.672.340	622.672.340	622.672.300		
18	KABAENA	TIRONGKOTUA	615.000.000	651	0,01	0,002	31,00	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.672.621	622.672.621	622.672.600		
19	KABAENA TIMUR	WUMHUBURO	615.000.000	808	0,01	0,002	40,61	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	9.769.521	624.769.521	624.769.500		
20	KABAENA TIMUR	BALO	615.000.000	928	0,01	0,002	6,94	0,00	0,000	3	0,01	0,007	0,009	10.143.031	625.143.031	625.143.000		
21	KABAENA TIMUR	TOLI TOLI	615.000.000	908	0,01	0,002	5,57	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.058.138	622.058.138	622.058.100		
22	KABAENA TIMUR	TAPUHAKA	615.000.000	1.500	0,01	0,004	1,98	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	10.000.883	625.000.883	625.000.800		
23	KABAENA TIMUR	BUNCI-BUNCI	615.000.000	556	0,00	0,001	2,35	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.019.446	621.019.446	621.019.400		
24	POLEANG BARAT	BAHAMOLENGU	615.000.000	832	0,01	0,002	118,22	0,04	0,004	4	0,01	0,005	0,011	12.342.898	627.342.898	627.342.800		
25	POLEANG BARAT	TOARI BAMBANA	615.000.000	782	0,01	0,002	9,09	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.344.950	623.344.950	623.344.900		
26	POLEANG BARAT	TIMIDALA	615.000.000	1.436	0,01	0,004	29,41	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	10.625.244	625.625.244	625.625.200		
27	POLEANG BARAT	RAKOKOMEA	615.000.000	1.364	0,01	0,003	43,73	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	11.118.201	626.118.201	626.118.200		
28	POLEANG BARAT	PAKADUA	615.000.000	3.271	0,03	0,008	49,82	0,02	0,002	5	0,01	0,007	0,016	17.887.159	632.887.159	632.887.100		
29	POLEANG BARAT	LAMUNG-MUNG	615.000.000	750	0,01	0,002	7,20	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.706.685	621.706.685	621.706.600		
30	POLEANG BARAT	PAMBING	615.000.000	1.249	0,01	0,003	7,72	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,010	11.010.280	626.010.280	626.010.200		
31	POLEANG BARAT	HALASARI	615.000.000	745	0,01	0,002	39,58	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	9.139.428	624.139.428	624.139.400		
32	POLEANG BARAT	BOJUMANNI	615.000.000	835	0,01	0,002	12,10	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.592.470	623.592.470	623.592.300		
33	POLEANG BARAT	MATIBUNDU	615.000.000	1.483	0,01	0,004	10,07	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	10.135.959	625.135.959	625.135.900		
34	POLEANG BARAT	ANALERE	615.000.000	695	0,01	0,002	8,11	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.592.778	621.592.778	621.592.700		
35	MATA OLEO	POMONTORO	615.000.000	488	0,00	0,001	20,78	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,007	7.077.811	622.977.811	622.977.800		
36	MATA OLEO	LIANO	615.000.000	922	0,01	0,002	11,41	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	7.047.098	622.047.098	622.047.000		
37	MATA OLEO	PULAU TAMBAKO	615.000.000	1.804	0,01	0,004	23,05	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,011	11.554.866	626.554.866	626.554.800		
38	MATA OLEO	LONA	615.000.000	1.897	0,02	0,005	10,43	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,010	11.355.001	100.000.000	726.355.001		
39	MATA OLEO	TOLI TOLI	615.000.000	505	0,00	0,001	5,25	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	5.980.648	620.980.648	620.980.600		
40	MATA OLEO	TALUNCU	615.000.000	353	0,00	0,001	4,93	0,00	0,000	3	0,01	0,003	0,005	5.399.569	620.399.569	620.399.500		
41	MATA OLEO	MAWAR	615.000.000	514	0,00	0,001	2,28	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.905.371	620.905.371	620.905.300		
42	MATA OLEO	LALOA	615.000.000	562	0,00	0,001	13,13	0,00	0,000	4	0,01	0,003	0,007	7.903.489	622.903.489	622.903.400		
43	MATA OLEO	WATISAMBE INDAH	615.000.000	444	0,00	0,001	1,36	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.686.795	620.686.795	620.686.700		
44	MATA OLEO	HAMBRAWA	615.000.000	319	0,00	0,001	6,61	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.340.607	620.340.607	620.340.600		

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA												ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)				
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7-10+3)	15 = (14 * c)	16 (=d)	17 = (4 * 15)	18	
45	MATA ALESI	PULU WAEVA	615.000.000	411	0,00	0,001	10,20	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	5.901.913		6.20.991.911	6.20.991.900	
46	KAROWATU UTARA	WUMIHANGKA	615.000.000	1.188	0,01	0,003	161,54	0,03	0,003	3	0,01	0,004	0,014	13.346.780		6.28.336.780	6.28.336.700	
47	KAROWATU UTARA	HUKAEA	615.000.000	967	0,01	0,002	10,38	0,06	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.393.889		6.22.193.889	6.22.305.800	
48	KAROWATU UTARA	LANTAWUA	615.000.000	901	0,01	0,002	10,55	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.226.585		6.22.226.585	6.22.226.500	
49	KAROWATU UTARA	TEMBE	615.000.000	610	0,00	0,001	9,32	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.309.785		6.21.309.785	6.21.309.700	
50	KAROWATU UTARA	WATU MENDE	615.000.000	767	0,01	0,002	7,28	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.751.688		6.21.751.688	6.21.751.600	
51	KAROWATU UTARA	MARGA JAYA	615.000.000	1.693	0,01	0,004	9,30	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,008	9.047.512	100.000.000	7.4.C.512	7.24.947.512	
52	KAROWATU UTARA	TUNAS HARU	615.000.000	308	0,00	0,001	8,11	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.175.623		6.21.175.623	6.21.175.600	
53	POLEANG UTARA	TAMPABUEI	615.000.000	2.689	0,02	0,007	18,41	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	15.204.393		6.33.174.393	6.30.204.300	
54	POLEANG UTARA	TANAH POLEANG	615.000.000	1.527	0,01	0,004	11,013	0,04	0,004	6	0,01	0,004	0,016	16.872.071		6.21.802.071	6.21.872.000	
55	POLEANG UTARA	KARVA DANU	615.000.000	880	0,01	0,002	8,31	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.094.954		6.21.694.724	6.22.094.700	
56	POLEANG UTARA	YOHURI	615.000.000	2.141	0,01	0,006	15,67	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,019	15.093.723		6.27.385	6.30.093.700	
57	POLEANG UTARA	ROMPU ROMPU	615.000.000	1.569	0,01	0,004	31,87	0,01	0,001	3	0,01	0,005	0,011	11.593.362		6.26.573.372	6.26.593.300	
58	POLEANG UTARA	PURU KA	615.000.000	1.275	0,01	0,003	26,83	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	11.769.473		6.26.769.473	6.26.769.400	
59	POLEANG UTARA	LAWATU KA	615.000.000	751	0,01	0,002	2,60	0,00	0,000	4	0,01	0,003	0,007	8.032.723		6.23.032.723	6.23.032.700	
60	POLEANG UTARA	WAMBAREMA	615.000.000	525	0,00	0,001	21,15	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.615.339		6.21.615.309	6.21.615.300	
61	POLEANG SELATAN	BATU PUTEI	615.000.000	1.421	0,01	0,003	12,48	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	11.619.161		6.26.619.161	6.26.619.100	
62	POLEANG SELATAN	WAMPUTANG	615.000.000	2.371	0,02	0,006	38,46	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	13.063.389	100.000.000	7.30.094.389	7.30.094.300	
63	POLEANG SELATAN	KALI BARE	615.000.000	1.523	0,01	0,004	8,30	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	11.772.134		6.26.772.134	6.26.772.100	
64	POLEANG SELATAN	AKACHONO	615.000.000	803	0,01	0,002	12,83	0,00	0,000	3	0,01	0,002	0,008	8.612.920		6.23.612.920	6.23.612.900	
65	POLEANG SELATAN	LA KA	615.000.000	1.634	0,01	0,004	17,78	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	10.916.549		6.25.916.549	6.25.916.500	
66	POLEANG SELATAN	LARETE	615.000.000	1.293	0,01	0,003	20,62	0,01	0,001	4	0,01	0,003	0,010	10.350.167		6.23.350.167	6.23.350.100	
67	POLEANG SELATAN	LEMU	615.000.000	248	0,01	0,002	30,32	0,01	0,001	7	0,01	0,003	0,007	7.739.808		6.22.739.808	6.22.739.800	
68	POLEANG SELATAN	TSRAPUNG	615.000.000	2.159	0,02	0,005	32,41	0,01	0,001	4	0,01	0,003	0,012	12.563.916		6.27.363.916	6.27.363.900	
69	POLEANG SELATAN	LAMOARE	615.000.000	501	0,00	0,001	22,39	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,007	8.069.373		6.23.069.373	6.23.069.300	
70	POLEANG SELATAN	KAMBHA	615.000.000	259	0,00	0,001	2,57	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	5.398.939		6.20.238.939	6.20.238.900	
71	KABAENA SELATAN	LANGEEMA	615.000.000	792	0,01	0,002	7,18	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.711.291		6.21.711.291	6.21.711.200	
72	KABAENA SELATAN	BATUAWU	615.000.000	944	0,01	0,002	25,35	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	8.004.910		6.23.004.910	6.23.004.900	

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA												ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DAERAH DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)				
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	16 (d)	17 = (4 * 15)	18					
73	KABAEANA SELATAN	PONGKALAEBO	615.000.000	1.069	0,01	0,003	65,37	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,009	9.307.676	624.397.676	624.397.600		
74	KABAEANA SELATAN	PETU NUNU	615.000.000	796	0,01	0,002	30,00	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	2.668.350	622.668.300	622.668.200		
75	KABAEANA BARAT	BALAJA	615.000.000	1.665	0,01	0,004	12,42	0,09	0,000	5	0,01	0,007	0,011	12.495.453	627.295.353	627.295.300		
76	KABAEANA BARAT	KAHANTARI	615.000.000	693	0,01	0,002	20,24	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	7.017.076	622.017.076	622.017.000		
77	KABAEANA BARAT	BALAJA KEBULAHAM	615.000.000	1.302	0,01	0,003	4,35	0,09	0,000	3	0,01	0,004	0,007	8.072.428	623.072.428	623.072.300		
78	KABAEANA BARAT	PADJARA SELATAN	615.000.000	1.679	0,01	0,004	1,20	0,06	0,000	3	0,01	0,004	0,008	8.962.566	623.962.566	623.962.500		
79	KABAEANA UTARA	MAPILA	615.000.000	1.001	0,01	0,002	17,36	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.736.983	622.736.983	622.736.900		
80	KABAEANA UTARA	WUMHULASA	615.000.000	3.010	0,01	0,002	11,55	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.551.370	622.551.370	622.551.300		
81	KABAEANA UTARA	SANGHA MAKMUR	615.000.000	882	0,01	0,002	3,81	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.424.458	623.424.458	623.424.300		
82	KABAEANA UTARA	EPMOKOLO	615.000.000	689	0,01	0,002	23,67	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.127.930	622.127.930	622.127.900		
83	KABAEANA UTARA	TELUBARSA	615.000.000	837	0,01	0,002	61,13	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,010	10.387.447	625.387.447	625.387.300		
84	KABAEANA UTARA	LARDLANI	615.000.000	262	0,00	0,001	15,15	0,01	0,001	2	0,00	0,003	0,004	4.219.660	619.219.660	619.219.600		
85	KABAEANA TENGAH	LAMONGGI	615.000.000	563	0,00	0,001	16,67	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.521.308	621.521.308	621.521.300		
86	KABAEANA TENGAH	TANGRENO	615.000.000	638	0,01	0,002	9,23	0,00	0,000	2	0,00	0,003	0,005	4.995.047	619.995.047	619.995.000		
87	KABAEANA TENGAH	LENGORA	615.000.000	767	0,01	0,002	121,28	0,04	0,004	4	0,01	0,005	0,011	12.278.568	627.278.568	627.278.500		
88	KABAEANA TENGAH	ESAKO	615.000.000	704	0,00	0,001	66,32	0,02	0,002	3	0,01	0,003	0,007	7.853.655	622.853.655	622.853.600		
89	KABAEANA TENGAH	ULUNGRIKA	615.000.000	839	0,01	0,002	24,30	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.518.798	622.518.798	622.518.700		
90	KABAEANA TENGAH	LENGORA SELATAN	615.000.000	732	0,01	0,002	11,30	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.803.069	621.803.069	621.803.000		
91	KABAEANA TENGAH	LENGORA PANTAI	615.000.000	1.129	0,01	0,003	26,47	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,010	11.968.796	626.968.796	626.968.700		
92	KEP. MASALONA RAYA	MASALOKA	615.000.000	637	0,01	0,002	0,98	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.239.285	621.239.285	621.239.200		
93	KEP. MASALONA RAYA	BAYU LAMIRI	615.000.000	615	0,01	0,002	0,16	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.098.637	621.098.637	621.098.600		
94	KEP. MASALONA RAYA	MASALOKA SELATAN	615.000.000	349	0,00	0,001	0,37	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	3.037.804	620.037.804	620.037.800		
95	KEP. MASALONA RAYA	MASALONA TIMUR	615.000.000	543	0,00	0,001	0,56	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	3.924.163	620.924.163	620.924.100		
96	KEP. MASALONA RAYA	MASALONA UMAT	615.000.000	384	0,00	0,001	0,39	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	3.490.361	620.490.361	620.490.300		
97	RUMAH TENGGAH	TAPURAH	615.000.000	2.017	0,02	0,005	4,27	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,011	11.455.676	726.455.676	726.455.600		
98	RUMAH TENGGAH	LAMPATA	615.000.000	349	0,00	0,001	5,82	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.123.743	621.123.743	621.123.700		
99	POLEANG TENGAH	MULAEBO	615.000.000	1.149	0,01	0,003	7,62	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	9.268.018	624.268.018	624.268.000		
100	POLEANG TENGAH	LEBO EA	615.000.000	927	0,01	0,002	15,31	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	9.043.769	624.043.769	624.043.700		

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA												ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DESUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)				
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	16 (rd)	17 = (4 * 15)	18	
101	POLEANG TENGAH	PAPIA	615.000.000	1.193	0,01	0,003	13,72	0,00	0,006	4	0,01	0,005	0,009	9.606.288		624.606.288	624.606.288	
102	POLEANG TENGAH	POLIGONDRO	615.000.000	697	0,01	0,002	9,94	0,00	0,006	3	0,01	0,005	0,007	7.972.120		622.972.120	622.972.120	
103	TONTONUNU	TONTONUNU	615.000.000	1.443	0,01	0,004	16,28	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	11.892.202		626.892.202	626.892.202	
104	TONTONUNU	TONGROSENG	615.000.000	2.109	0,02	0,005	22,58	0,01	0,001	8	0,02	0,011	0,017	18.293.820		633.293.820	633.293.820	
105	TONTONUNU	TEPE HAKA	615.000.000	698	0,01	0,002	26,80	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.264.476		622.264.476	622.264.476	
106	TONTONUNU	WATU MELUMBA	615.000.000	943	0,01	0,002	46,84	0,02	0,002	3	0,01	0,005	0,009	10.112.395		623.112.395	623.112.395	
107	TONTONUNU	PELU WONGA	615.000.000	813	0,01	0,002	18,59	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,009	10.252.741		625.252.741	625.252.700	
108	LANTANG JAYA	LAMBIKASI	615.000.000	1.258	0,01	0,003	18,02	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	9.925.975		624.925.975	624.925.900	
109	LANTANG JAYA	LANTARI	615.000.000	1.530	0,01	0,003	22,39	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,009	9.317.161		624.317.161	624.317.100	
110	LANTANG JAYA	LANGKOWALA	615.000.000	1.088	0,01	0,003	18,09	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	8.019.146		623.019.146	623.019.100	
111	LANTANG JAYA	PASAKE APIA	615.000.000	936	0,01	0,002	29,36	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	9.348.997		624.348.997	624.348.000	
112	LANTANG JAYA	ANOGERAR	615.000.000	1.297	0,01	0,003	14,74	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	9.913.931		624.913.931	624.913.900	
113	LANTANG JAYA	KALABRO	615.000.000	863	0,01	0,002	53,13	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,008	8.633.649		623.633.649	623.633.600	
114	LANTANG JAYA	TIRADITE	615.000.000	600	0,00	0,001	72,39	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,009	10.103.288		625.103.288	625.103.200	
115	LANTANG JAYA	RARONGREU	615.000.000	596	0,00	0,001	52,60	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,007	7.905.449		622.905.449	622.905.400	
116	LANTANG JAYA	WATU WATU	615.000.000	1.271	0,01	0,003	8,48	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	8.146.239		623.146.239	623.146.300	
117	MATA USU	KOLUMBU MATARISI	615.000.000	365	0,00	0,001	30,93	0,01	0,001	3	0,01	0,001	0,006	6.444.469		621.444.469	621.444.400	
118	MATA USU	MOBENGKE	615.000.000	484	0,00	0,001	69,03	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,008	8.189.769		623.189.769	623.189.700	
119	MATA USU	WIA WIA	615.000.000	209	0,00	0,001	49,91	0,02	0,002	2	0,00	0,003	0,005	5.534.736		620.534.736	620.534.700	
120	MATA USU	LAMURU	615.000.000	515	0,00	0,001	121,01	0,04	0,004	3	0,01	0,004	0,009	10.192.812		625.192.812	625.192.800	
121	MATA USU	TOJOLE	615.000.000	388	0,00	0,001	185,29	0,06	0,006	3	0,01	0,004	0,011	12.052.315		627.052.315	627.052.300	
JUMLAH			74.415.000.000	122.505	1,00	0,300	3.063,47	1,00	0,100	438	1,00	0,600	1,000	1.085.000.000	500.000.000	76.000.000.000	76.000.000.000	

KONTROL PERHITUNGAN		BOBOT			
		a	JP = Jumlah Penduduk	30%	f
		b	LW = Luas Wilayah	10%	g
		c	JD = Jumlah Dusun	60%	h
Alokasi Dana Desa	76.000.000.000				
Alokasi Dasar	74.415.000.000				
Alokasi Formula	1.085.000.000				
Alokasi Kinerja	500.000.000				
Jumlah Desa	121				

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

CONTOH FORMAT

1. Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

Alamat:..... No. ... Tlp./Fax. Kode Pos

Nomor : 202x
Lampiran : 1 (satu) berkas
Pcrihal : Permohonan Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran 202x

..... 202x
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bombana
Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Di-
Rumbia

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 202x tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 202x, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran 202x sebesar Rp. (.....*terbilang*.....).

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut :

1. Rekomendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
2. Dokumen RPJMDes;
3. Dokumen RKPDes TA. 202x (soft copy);
4. Dokumen APBDDesa TA. 202x (soft copy);
5. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
6. SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat;
7. Rincian Anggaran Triwulan I s.d IV;
8. Rincian Anggaran Triwulan ini;
9. Desain dan RAB (*untuk Kegiatan Fisik*); dan
10. Rekening Desa/Rekening koran (foto copy).
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran .

Kepala Desa

ttd /stempel

.....

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana;
4. Camat Kabupaten Bombana;
5. Arsip.

2. Contoh Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

Alamat: No. Tlp./Fax. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak an. : Pemerintah Desa
Alamat : Desa

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun Anggaran 202x sebesar **Rp.** (*.....terbilang.....*), akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 202x tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 202x;

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 202x

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa

Materai
10000

ttd/stempel

.....

KODE REK.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		RINCIAN RENCANA PECAIRAN DANA (Rp.)												Bisa	
				SEBELUM	SETELAH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S1304	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa																		
	1 Sekretaris Desa																		
	2 dst....																		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD																		
514	Tunjangan BPD																		
51401	Tunjangan Kedudukan BPD																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst....																		
51402	Tunjangan Kinerja BPD																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst....																		
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD																		
515	Jaminan Sosial Anggota BPD																		
51590	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Anggota BPD																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst....																		
JUMLAH TOTAL BELANJA (Rp)																			

Mengetahui;
Kepala Desa

ttd/stempel
.....

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

ttd
.....

.....202x
Kepala Urusan Keuangan,

ttd
.....

4. Contoh Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Penghasilan Tetap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN

Nomor :202x

Nama
 Jabatan Kepala Desa
 Bertindak An. Pemerintah Desa
 Memberi kuasa kepada Kaur Keuangan a.n. untuk memindahbukukan dana dari Rekening Kas Desa
 Nama Rekening
 Nomor Rekening ~~XXXX.XX.XX.XXXXXX~~ - X TA-202x Ke
 untuk pembayaran Siltap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD untuk Bulan
 rekening masing-masing penerima, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEC.	DESA	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	SILTAP	TUNJANGAN	PENGHASILAN LAINNYA	JAMKET 0,54%	POTONGAN JAMKES (1%)	JUMLAH DEBIT PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7x1%	12 = 7+8+9+10+11	13
1				Kepala Desa								
2				Sekretaris Desa								
3				Kaur								
4				Kasi								
5				Kadus								
6				Ketua BPD								
7				Wakil Ketua BPD								
8				Sekretaris BPD								
9				Ketua Bidang								
JUMLAH							0	0	0	0	0	0

.....202x
 Mengetahui;
 Kepala Desa

.....

5. Contoh Format Rincian rencana pencairan dana dari Triwulan I (Satu) sampai dengan IV (Empat)

**RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 202x
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA**

KODE REK.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		BETAMBAH/BERKURANG	RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.)				JUMLAH (Rp.)
				SEBELUM	SETELAH		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA DARI ADD										
	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA										
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	5. BIDANG PENANGGULANAGAN BENCANA										
	JUMLAH TOTAL										

Mengetahui;
Kepala Desa

ttid/stempel
.....

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

Ttd
.....

....., 202x
Kepala Urusan Keuangan,

Ttd
.....

6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

KECAMATAN

Jln. No. Tlp./ Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI

Nomor :202x

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan **Penghasilan Tetap dan Tunjangan** Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar **Rp.** (.....terbilang.....).

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak	
1	Dokumen RKPDesa Tahun 202x			
2	Dokumen APBDDesa TA. 202x			
3	Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD			
4	Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 202x			
dst.				

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekcam	2.
3.		Kasi PMD	3.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

7. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, Operasional dan lain-lain dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln. No. Tlp./ Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI
Nomor :202x

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan ... Tahun Anggaran 202x kepada Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar **Rp.** (*.....terbilang.....*).
Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak	
1.	SPJ sampai dengan			
2.	Surat Permohonan Pencairan Dana;			
3.	Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;			
dst.	<i>@sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.</i>			

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekcam	2.
3.		Kasi	3.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO